



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan KODE POS 29212

Telp/Fax. (0768) 21179 Fax (0768) 21179

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : Kpts. 550 /420/DISDIK/IV/2016

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL
SMP SWASTA (SMPS) KASIH LESTARI
KECAMATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Membaca : Surat Permohonan Perubahan Surat Izin Operasional Yayasan Prajnamitra Maitreya Sekolah Menengah Pertama Swasta Kasih Lestari Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 007/L/YPM/-TBH/I/2016.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses Pendidikan perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari dari tanggung jawab terhadap pendidikan.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional yang di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 32 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 209/II/HK-2016 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Tanggal 12 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Kepada :

Nama : **SMP SWASTA KASIH LESTARI**

Alamat : Jl. Trimas, Lr. Trimas Sakti No. 81 Tembilahan Kab. Indragiri Hilir.

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan dan menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir cq. Bidang Pendidikan Dasar tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang di berlakukan oleh Pemerintah.

KETIGA : Izin Operasional dimaksud berlaku selama Sekolah tersebut beroperasi.

KEEMPAT : SMP Swasta Kasih Lestari Kecamatan Tembilahan di berikan izin operasional sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN

PADA TANGGAL : 04 APRIL 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. SYAIFUDDIN, MP

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19600814 198503 1 007

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kepala UPTD Pendidikan yang bersangkutan.